

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa kini, kita tidak bisa bebas dari yang namanya pajak. Bahkan barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-haripun dikenai pajak. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya pajak menjadi sumber utama pendapatan Negara. Karena hal itu, kita sebagai warga Negara Indonesia sepatutnya untuk membayar pajak dengan benar, lengkap dan tepat waktu.

Pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh direktorat jenderal pajak - departemen keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pendahuluan

Sedangkan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota meliputi Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak propinsi terdiri dari 4 jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 7 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Di Propinsi Jawa Barat khususnya kota Bandung, merupakan salah satu propinsi terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang cukup besar. Perkembangan kendaraan seperti ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat khususnya kota Bandung untuk menarik pajak kepada pemilik dan/atau penguasa kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Jawa Barat khususnya kota Bandung.

Selain itu, pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor dapat juga digunakan untuk menghambat pembelian kendaraan bermotor di daerah Jawa Barat khususnya di kota Bandung. Berkaitan dengan adanya kebijakan tarif yang ditetapkan secara progresif bagi kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah memunculkan sebuah isu yang menarik dimana kebijakan tarif pajak progresif yang pada awalnya ditujukan dalam mengurangi volume kendaraan juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga beberapa

Pendahuluan

propinsi di Indonesia pun akhirnya menetapkan tarif progresif bagi kendaraan bermotor.

Setiap propinsi di Indonesia yang menerapkan tarif progresif bagi kendaraan bermotor memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam menerapkan tarif tergantung atas kewenangan daerah tersebut, namun tetap mengacu pada undang-undang..

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam undang-undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.

Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, menteri dalam negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor kepada daerah. Selain itu, kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seperti yang diketahui, selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Pendahuluan

Tahun 2000, dan saat ini undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah diubah lagi menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dimana alasan dari penggantian undang-undang tersebut adalah untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang dimana kabupaten/kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam UU PDRD yang baru juga ditetapkan bahwa daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam undang-undang. Selain memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah, tujuan undang-undang ini juga sebagai penguatan perpajakan daerah yang artinya dengan perluasan obyek pajak daerah seperti dalam pajak kendaraan bermotor dimana dalam PDRD yang baru termasuk golongan kendaraan bermotor adalah kendaraan pemerintah (pusat dan daerah), tidak hanya itu perluasan obyek pun juga diperluas pada pajak kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Pendahuluan

Pengenaan tarif progresif atas kendaraan bermotor diharapkan mampu meningkatkan penerimaan di sektor pajak daerah. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, telah banyak memberi manfaat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak di antaranya belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, hingga kantor polisi.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Samsat CPDP Kota Bandung III Soekarno Hatta)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka adapun masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat Provinsi Jawa Barat.
2. Sejauh mana pengaruh penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat terhadap penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka penulis merumuskan tujuan penelitiannya, yaitu:

Pendahuluan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan tarif progresif kendaraan bermotor roda empat beserta pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya berkenaan dengan pemungutan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat serta bagi kalangan bisnis dalam merencanakan kewajiban perpajakannya terhadap penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor roda empat Provinsi Jawa Barat.